

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BUMI SILAMPARI LUBUKLINGGAU DENGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor : 02/I.F/STAI-BS/III/2022

Nomor : -

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2022, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Ongky Alexander, M.H.

: Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuklinggau berkedudukan di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II KM. 7 Kode Pos 31626 Kelurahan Moneng Sepati Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, disebut **Pihak Pertama**.

2. Dr.H. Marsaid, M.A

: Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Palembang berkedudukan di Jalan Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, KM 3, Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, disebut **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama kemitraan dalam bentuk pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

Pasal I Tujuan

Kerjasama ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuklinggau dengan Universtas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dalam melaksanakan program penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Pengembangan penelitian, penerbitan dan publikasi karya ilmiah.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia di masing-masing lembaga kedua belah pihak.

Pasal 3

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada pihak pertama berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan internal pihak pertama.

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian kerjasama ini, mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.

Pasal 5

Penutup

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah.
- (2) Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam 2 (dua) di atas kertas bermaterai.

Demikian perjanjian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

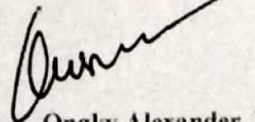
Dekan
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Dr.H. Marsaid, M.A



PIHAK PERTAMA

Ketua
Prodi Hukum Tata Negara STAI
Bumi Silampari Lubuklinggau



Ongky Alexander, M.H.